

Dokumen Standar

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

STTAA/UPM/Std-Akred/2022/IV/003



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

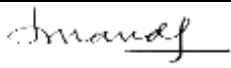
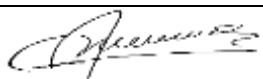
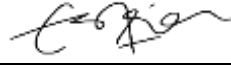
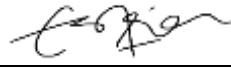


UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2022

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	No. Dokumen	STTAA/UPM/Std-Akred/2022/IV/003
		Tanggal	-
		Revisi	0
	DOKUMEN STANDAR MUTU	Halaman	3 halaman

DOKUMEN STANDAR AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	2022
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Anggota UPM		2022
Persetujuan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2022
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Pengendalian	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi pastor-theologian. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembangan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Standar Akreditasi untuk Program Studi di lingkungan STT Amanat Agung
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	1. Kepala Unit Penjaminan Mutu 2. Kepala Program Studi 3. Bagian Administrasi Akademik 4. Dosen
4. Definisi istilah teknis	1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. 2. Akreditasi Program Studi yang selanjutnya disebut APS adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. 3. Akreditasi Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut APT adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi. 4. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 yang selanjutnya disebut IAPS 4.0 adalah instrumen APS yang berlaku sejak tanggal 1 April 2019 yang telah dikembangkan oleh BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 yang selanjutnya disebut IAPT 3.0 adalah instrumen APT yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2018 yang telah dikembangkan oleh BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	6. Status Akreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT yang ditetapkan sebelum tanggal 28 Januari 2020, yang terdiri atas Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. 7. Peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT yang terdiri atas: a. A, B, dan C, untuk Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar; dan b. Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0.
5. Pernyataan isi standar	1. Seluruh Program Studi di lingkungan STT Amanat Agung wajib terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM dan ATA. 2. Unit Penjaminan Mutu memonitoring dan mengevaluasi akreditasi untuk setiap Program Studi di lingkungan STT Amanat Agung. 3. Unit Penjaminan Mutu mengadakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada Kepala Program Studi dalam persiapan Akreditasi dan Reakreditasi. 4. Unit Penjaminan Mutu memberikan pendampingan persiapan Akreditasi Program Studi dan Institusi. 5. Unit Penjaminan Mutu mendorong Prodi dan Institusi untuk mencapai hasil Akreditasi dan Reakreditasi yang maksimal yaitu: UNGGUL
6. Strategi Pencapaian	1. UPM melaksanakan pertemuan satu bulan sekali dengan Kaprodi guna memastikan persiapan akreditasi program studi berjalan sesuai road map yang ditetapkan. 2. UPM memonitoring dan evaluasi terhadap persiapan akreditasi dilakukan oleh staf program studi secara berkala setiap bulan. 3. UPM membina, melatih dan membimbing setiap program studi untuk mempersiapkan akreditasi. Pembinaan, pelatihan dan pembimbingan dilakukan secara berkala sesuai dengan keperluan akreditasi. Pelatihan dilakukan oleh pihak internal, jika ada kebutuhan khusus makan pihak eksternal dapat dilibatkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. 4. UPM melakukan AMI secara teratur sesuai siklus yang ditetapkan yaitu 1 (satu) kali dalam setahun.

7. Indikator Standar	TAHUN	PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI STT AMANAT AGUNG	Sarjana Teologi	Magister Ministri	Magister Teologi
	2022	BAIK SEKALI (Akreditasi 2021-2026)	B (Akreditasi 2019-2024)	Belum Terakreditasi	B (hasil lolos pantau)
	2023	BAIK SEKALI (Akreditasi 2021-2026)	B (Akreditasi 2019-2024)	Terakreditasi	B (hasil lolos pantau)
	2024	BAIK SEKALI (Akreditasi 2021-2026)	B (Akreditasi 2019-2024)	B (Akreditasi 2024-2029)	B (hasil lolos pantau)
	2025	BAIK SEKALI (Akreditasi 2021-2026)	UNGGUL (pengajuan reakreditasi untuk hasil Unggul)	B (Akreditasi 2024-2029)	B (hasil lolos pantau)
	2026	UNGGUL (pengajuan reakreditasi untuk hasil Unggul)	UNGGUL	UNGGUL (pengajuan reakreditasi untuk hasil Unggul)	UNGGUL (pengajuan reakreditasi untuk hasil Unggul)
	2027	UNGGUL	UNGGUL	UNGGUL	UNGGUL
	2028	UNGGUL	UNGGUL	UNGGUL	UNGGUL
8. Dokumen terkait	1. Standar SPMI 2. Dokumen AMI 3. Borang Akreditasi Program Studi 4. Dokumen Pendukung Akreditasi Program Studi				
9. Referensi	1. Peraturan Dikti, 2. Katalog STTAA 3. Statuta STTAA				